



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 155 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GADING KECAMATAN TANON KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gading Nomor 01/PL.01.1/BA/33.14.12.2026/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Gading Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Gading telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gading

Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GADING KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gading Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GADING,

ttd.

MUHAMMAD ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arun Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 155 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GADING  
KECAMATAN TANON KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GADING KECAMATAN TANON  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIMAS AVIAN	L
2.	DWI NUR HANDAYANI	P
3.	FAQIH MUZAQI ALFRIANA	L
4.	JOKO SUYONO	L
5.	LISA AYUNINGTYAS	P
6.	RIGAN KALKAMA ULANI	P
7.	WAHYU	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG IS HARYANTO	L
2.	AHMAT EFENDI	L
3.	MARYATUN	P
4.	MASYURI	L
5.	SINTA MARISKA	P
6.	SUPRIYANA	L
7.	UNTUNG SUJARWO	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMUIN	L
2.	BUDI RAHMANTO	L
3.	EDI SUMANTRI	L
4.	GALUH NANDA ANDIKA	L
5.	IKA SAFITRI SURAJI	P
6.	ELI SUPANTI	P
7.	REZA MAULANA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNA FITRIANINGSIH	P
2.	APRILIA WULANDARI	P
3.	HAMDANI	L
4.	HERMAN SANTOSO	L
5.	MUHAMAD AMRI	L
6.	MUSTAQIM	L
7.	SOFIANA SABILA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAGUS SETYO DERMAWAN	L
2.	DEWI NUR SIAM ROMADHONA	P
3.	DWI MULYONO LANGGENG	L
4.	INDAH CAHYANI	P
5.	SUJIYONO	L
6.	YOBEL CESAR ADHI KRISTYO AJI	L
7.	JULI CAHYONO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIK YULIATI	P
2.	ANTO DWI WAHYUDI	L
3.	DECKY TOSANI	L
4.	KAFILA EVAN DWI P	L
5.	NADA ZAHRA ZAHIRA	P
6.	SUTIYANI	P
7.	TUTIK HANDAYANI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIFIN	L
2.	SISKA NOVITASARI	P
3.	SURYO ADHI PUTRA	L
4.	SYAHRUL MALIK FADJAR	L
5.	VIOLA VALENTINA NANDA BUDIYONO	P
6.	WAHYU AJI SAPUTRO	L
7.	WALUYO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADAM WISENO	L
2.	DANANG RIYAWAN	L
3.	JATMI RAHAYU	P
4.	RUDI HARTONO	L
5.	SRIYONO	L
6.	WAHYU TARMUJI	L
7.	WISNU ASRIYADI KUSUMA	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARUL TAUFIK	L
2.	FERRY YULANDARI RAMADHANA	L
3.	LANJAR CAHYO SAPUTRO	L
4.	MARCELLINA EKA PUSPANINGRUM	P
5.	RADIKA NUR C	L
6.	VINA FUJI LESTARI	P
7.	Y. SUMARYANTO	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIFA MAULIDA IZZATI	P
2.	ANDIKA BARA PRADANA	L
3.	ARIS KRISWANTO	L
4.	BELLA SINTIA SAPUTRI	P
5.	BUDI SETIAWAN	L
6.	FAJAR EKA PRASTYA	L
7.	NATALIA LISTYA ARYANTI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNA MARLENA DIAN FALENTIN	P
2.	DEDDY CAHYO NUGROHO	L
3.	DYAH AYU FITRI LESTARI	P
4.	EDY SUYANTO	L
5.	ESTI RAHAYU	P
6.	IDA NUR LAILIL MUNA	P
7.	ILHAM PRIAMBODHO	L

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GADING,

ttd.

MUHAMMAD ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kiemaharani